



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier PNS melalui pendidikan formal.
14. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah PNS dengan status mendapat persetujuan Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
16. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
17. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
18. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
19. Biaya Tugas Belajar adalah biaya selama pendidikan PNS dengan status tugas belajar serta Biaya Tunjangan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Alokasi Anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran berjalan.
20. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat dengan itu yang dikelola oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang dikelola oleh pihak swasta yang biasanya berbentuk yayasan dan dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Universitas, Institut, maupun Sekolah Tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
21. Pihak Ketiga adalah Lembaga atau Instansi Pemerintah atau swasta dalam negeri dan/atau luar negeri yang Berbadan Hukum yang mendanai Tugas Belajar.

22. Ikatan Dinas adalah kewajiban seorang PNS untuk tetap bekerja di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota setelah selesai mengikuti Tugas Belajar.
23. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
24. Pernyataan Kepala OPD adalah surat tertulis yang diberikan oleh Kepala OPD yang berisi tentang penguatan/pembenaran evaluasi kinerja PNS dan hal terkait keberlangsungan tupoksi PNS sebagai bahan pertimbangan atas permohonan Tugas Belajar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan adalah upaya pengembangan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 3

Tujuan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan adalah untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Pasal 4

Sasaran pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas PNS yang mempunyai kemampuan akademik, professional yang sesuai dengan kompetensi tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini adalah Pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang telah mengabdikan minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN
PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Pasal 6

Penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi dengan memperhatikan ketentuan:

- a. Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- b. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) Perguruan tinggi negeri;
 - 2) Perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - 3) Perguruan tinggi swasta.
- c. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- e. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - 2) Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - 3) Memiliki akreditasi paling kurang:
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau

- b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
- 4) Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB V

PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Instansi, dengan persyaratan :
- a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. Batas Usia maksimal dengan ketentuan:
 - 1) Tugas Belajar yang **diberhentikan** dari jabatan, maka usia maksimalnya adalah : Masa Pendidikan + Ikatan Dinas dengan rumus penghitungan : $(n + 1) + 2(n + 1)$.
Contoh : Jika PNS menempuh tugas belajar S.1 yang diberhentikan dari jabatan dengan waktu normatif prodi maksimal 4 tahun (n) dan Batas Usia Pensiun (BUP) Jabatan 58 tahun, maka perhitungan usia maksimal menjadi :
Masa Pendidikan + Ikatan Dinas = $(n + 1) + 2(n + 1) = (4 + 1) + 2(4 + 1) = 5 + 10 = 15$, BUP = $58 - 15 = 43$ Tahun.
 - 2) Tugas Belajar yang **tidak diberhentikan** dari jabatan, maka usia maksimalnya adalah : Masa Pendidikan + Ikatan Dinas dengan rumus penghitungan : $(n + 1) + 1(n + 1)$.
Contoh : Jika PNS akan menempuh tugas belajar Sarjana (S1) yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan waktu normatif prodi maksimal 4 tahun (n) dan Batas Usia Pensiun (BUP) jabatan 58 tahun maka perhitungan usia maksimal menjadi:

Masa Pendidikan + Ikatan Dinas = $(n+1) + 1(n+1) = (4+1) + 1(4+1) = 5 + 5 = 10$, BUP = $58 - 10 = 48$ Tahun.

- 3) Tugas Belajar dengan **biaya sendiri** yang **diberhentikan** dari jabatan, maka usia maksimalnya adalah : Masa Pendidikan + Ikatan Dinas dengan rumus penghitungan : $(n + 1) + 1(n + 1)$.
- Contoh : Jika PNS akan menempuh tugas belajar Sarjana (S1) dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari dari jabatan dengan waktu normatif prodi maksimal 4 tahun (n) dan Batas Usia Pensiun (BUP) Jabatan 58 tahun maka perhitungan usia maksimal menjadi: Masa Pendidikan + Ikatan Dinas = $(n+1) + 1(n+1) = (4+1) + 1(4+1) = 5+5 = 10$, BUP = $58 - 10 = 48$ Tahun.
- d. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Tidak sedang:
- 1) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana
 - 2) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disipling sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- g. Tidak pernah:
- 1) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir: atau
 - 3) Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- i. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- j. Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- k. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Syarat-syarat pemberian Tugas Belajar sesuai dengan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Program Pendidikan Diploma II (D.II) dan Diploma III (D.III) dengan persyaratan :

- a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun;
- b. Pangkat/ Golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a);
- c. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- d. Nilai rata-rata SKP dalam 2 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang;
- e. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
- f. Direkomendasikan atau diusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi B atau baik sekali;
- i. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi;
- j. Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
- k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;

2) Program Pendidikan Diploma IV (D.IV) dan Strata 1 (S1) dengan persyaratan :

- a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun;
- b. Pangkat/ Golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a);
- c. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- d. Nilai rata-rata SKP dalam 2 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang;
- e. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
- f. Direkomendasikan atau diusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;

- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi B atau baik sekali, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - i. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi;
 - j. Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
 - k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 3) Program Pendidikan Strata 2 (S2) dengan persyaratan:
- a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun;
 - b. Pangkat/ Golongan sekurang-kurangnya Penata Muda (III/a);
 - c. Pendidikan serendah-rendahnya D.IV atau S.1;
 - d. Nilai rata-rata SKP dalam 2 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang;
 - e. Direkomendasikan atau diusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
 - f. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
 - g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi B atau baik sekali, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - i. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi
 - j. Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
 - k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

- 4) Program Pendidikan Strata 3 (S3) dengan persyaratan:
 - a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun;
 - b. Pangkat/ Golongan sekurang-kurangnya Penata Muda (III/b);
 - c. Pendidikan serendah-rendahnya Strata 2 (S.2);
 - d. Nilai rata-rata SKP dalam 2 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang;
 - e. Direkomendasikan atau diusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
 - f. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
 - g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - h. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi B atau baik sekali, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - i. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi;
 - j. Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
 - k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 5) Program Pendidikan Penunjang Profesi dan Spesialis, dengan persyaratan :
 - a. Telah diangkat menjadi PNS minimal 1 tahun;
 - b. Nilai rata-rata SKP dalam 2 Tahun terakhir baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang;
 - c. Direkomendasikan atau diusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
 - d. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan oleh surat keterangan Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;

- f. Pendidikan dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan telah terakreditasi B atau baik sekali, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- g. Lulus seleksi oleh Tim Penyeleksi;
- h. Membuat Surat pernyataan yang telah ditentukan;
- i. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan program pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatas, disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam rangka efektifitas kelancaran tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta mempertimbangkan relevansi disiplin ilmu yang dimiliki dengan jurusan/ pendidikan yang akan diikuti serta tugas pokok dan fungsi PNS.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai PNS Tugas Belajar.

Pasal 10

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dibantu bagi PNS tugas belajar biaya APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa biaya pendidikan sebagai berikut:
 - a. SPP serta biaya kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan yang ditetapkan perguruan tinggi dan harus disetorkan ke perguruan tinggi sepanjang dianggarkan dalam APBD tahun berjalan;
 - b. Bantuan biaya penunjang pendidikan;
 - c. Pembayaran SPP dengan sistem paket dibayarkan sebesar jumlah yang ditetapkan dan harus disetorkan ke Perguruan Tinggi.

- (3) Bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat diberikan dana bantuan sepanjang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud diberikan setelah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar menyampaikan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) persemester yang diterbitkan oleh perguruan tinggi masing-masing;
- (5) Biaya pendidikan yang bersumber dari APBD hanya diberikan sesuai dengan waktu pendidikan yang telah ditetapkan ditambah 1 (satu) semester masa waktu perpanjangan;
- (6) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari pihak lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK;
- (7) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 11

Besarnya pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 10, mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Standar Anggaran Biaya.

Pasal 12

Bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar dapat diberi bantuan dengan ketentuan memenuhi persyaratan pemberian bantuan biaya pendidikan PNS Tugas Belajar sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM yang diketahui oleh Pejabat Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- b. Melampirkan Foto Copy SK Tugas Belajar.

Pasal 13

Bagi PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya APBN/APBD dan sumber dana lainnya, dapat diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti tugas belajar dengan biaya APBN/APBD dan sumber dana

lainnya setelah berdinass kembali di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan pendidikannya.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk program Diploma III Selama 3 Tahun (enam semester) sedangkan alih kredit dari Diploma I/Diploma II ke Diploma III selama 2 Tahun (empat semester).
 - b. Untuk program Diploma IV selama 4 Tahun (delapan semester) sedangkan untuk alih kredit dari Diploma III ke Diploma IV selama 2 Tahun (empat semester).
 - c. Untuk Program Strata 1 selama 4 Tahun (delapan semester) berlaku untuk SLTA ke S1, untuk alih kredit dari Diploma III ke Strata 1 selama 2,5 Tahun (lima semester) dan bagi alih kredit dari Diploma IV ke Strata 1 selama 2 Tahun (empat semester)
 - d. Untuk Program Strata 2 selama 2 Tahun (empat semester)
 - e. Untuk Program Strata 3 selama 5 tahun (sepuluh semester)
 - f. Untuk Program Penunjang Pendidikan Profesi menyesuaikan kepada Pendidikan profesi yang diikuti.
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat diperpanjang 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dalam hal terjadi kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (5) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

- (6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

BAB VIII

TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 15

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Mendapat persetujuan dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - Tidak pernah menjalani perpanjangan waktu tugas belajar; dan
 - Mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada Rencana Kebutuhan Tugas Belajar instansi.

BAB IX

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 16

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak dapat melaksanakan tugas untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada OPD yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
- a. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada OPD sesuai dengan jabatannya.

BAB XI

HAK PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di OPD yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Pemerintah Daerah melalui BKPSDM menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

BAB XII

KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 19

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. Subjek perjanjian;
 - b. Kesepakatan para pihak;
 - c. Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.

- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan pasal 15.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Bupati selaku PPK melalui BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. Jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. Mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. Diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundangan.

BAB XIII

TATA CARA/PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 20

Tata cara/Prosedur pemberian Tugas Belajar diatur sebagai berikut :

- (1) PNS yang akan mengikuti Seleksi Tugas Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Kepala OPD yang bersangkutan dengan melampirkan kelengkapan bahan yang diminta oleh perguruan tinggi dan atau lembaga penyanggah dana.
 - b. Kepala OPD mengajukan usulan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mempertimbangkan relevansi kompetensi yang bersangkutan dan kebutuhan organisasi.
 - c. Usulan sebagaimana dimaksud huruf b diatas diajukan sebagai bahan untuk mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian .
 - d. Setelah mendapat persetujuan, Kepala OPD menindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas (SPT)
- (2) Penetapan PNS Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian c.q Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melampirkan bahan sebagai berikut :
 1. Pengantar dari Kepala OPD yang bersangkutan.
 2. Surat Keterangan Lulus dari Perguruan Tinggi/Lembaga Penyanggah Dana
 3. Persyaratan-persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada BAB V pasal 7.

BAB XIV

PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 21

- (1) Kepala OPD dapat mengusulkan pembatalan tugas belajar di lingkungan perangkat daerahnya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;

- b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

BAB XV

PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 22

- (1) Kepala OPD dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama

masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XVI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) Untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna pelaksanaan Tugas Belajar maka penempatan PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pada masing-masing perangkat daerah yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan program studi yang diambil.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 211 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 20 April

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2022.....NOMOR.....19.....



